



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Camat.

SURAT EDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai alur proses penyusunan perencanaan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari Forum Musrenbang di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengampu perencanaan tingkat kota melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD tingkat kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bermula dari Forum Musrenbang di Kelurahan hingga Musrenbang RKPD tingkat Kota memerlukan regulasi untuk pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Musrenbang RKPD tingkat Kota bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan berbasis dari usulan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musrenbang, mulai dari Forum Musrenbang di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, dan Musrenbang RKPD tingkat Kota.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

5. Isi Edaran

a. Forum Musrenbang di Kelurahan

Forum Musrenbang di Kelurahan mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan kamus usulan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang mengacu Sasaran Pokok RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025 tahap ke-4 yaitu:

- a) peningkatan daya saing yang berkualitas;
- b) pemantapan infrastruktur pembangunan Kota Malang yang didukung dengan sistem manajemen yang handal;
- c) pembangunan Kota Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal; dan
- d) Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kota Malang.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 telah diidentifikasi dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kamus usulan sebagaimana terlampir;

2) Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Forum Musrenbang di Kelurahan, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi:

- a) usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui Anggaran Belanja Perangkat Daerah dan yang dikelola Kelurahan; dan
- b) usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN.

Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Bappeda.

- 3) Adapun Forum Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada tanggal **22 Januari 2023**; dan
 - b) *inputing* daftar usulan Musrenbang di aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal pada tanggal 23 Januari 2023;
- 4) Pihak yang diundang dalam Forum Musrenbang di Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
- a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
 - b) Ketua RT;
 - c) Ketua RW;
 - d) Ketua LPMK;
 - e) Ketua BKM;
 - f) Babinsa;
 - g) Bhabinkamtibmas;
 - h) Ketua PKK/keompok perempuan;
 - i) Ketua Karang Taruna/keompok pemuda;
 - j) Tokoh agama;
 - k) Tokoh masyarakat;
 - l) Perwakilan Bappeda;
 - m) Perwakilan organisasi masyarakat;
 - n) Forum TSP Kota Malang;
 - o) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
 - p) Perwakilan Komite Sekolah; dan
 - q) Perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan;
- 5) Narasumber pada Forum Musrenbang di Kelurahan, sekurang-kurangnya Camat atau Pejabat yang membidangi pada Kecamatan;
- 6) Keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 1.1 sebagaimana terlampir), yang dilampiri dengan:
- a) Daftar Hadir Peserta Forum Musrenbang di Kelurahan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 1.2 sebagaimana terlampir);

- b) Daftar Nama Anggota Delegasi Kelurahan Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 (Form 1.3 sebagaimana terlampir);
 - c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Perangkat Daerah (Musrenbang 2023) (Form 1.4 sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan urutan usulan sesuai prioritas;
 - d) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) (Form 1.5 sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan urutan usulan sesuai prioritas; dan
 - e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) (Form 1.6 sebagaimana terlampir).
- 7) Penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan berupa Laporan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan beserta lampirannya **disampaikan ke Kecamatan dan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Forum Musrenbang di Kelurahan berakhir;**
- 8) Lurah berkonsultasi dengan Camat terkait penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan; dan
- 9) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan tidak terpenuhi maka Forum Musrenbang di Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan.
- b. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
- Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda. Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan:
- a) *Desk* usulan Forum Musrenbang di Kelurahan dilakukan di tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Kecamatan dapat mengundang Perangkat Daerah selaku pengampu usulan untuk menyampaikan prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2024;

- b) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal **30 Januari-3 Februari 2023**; dan
 - c) Verifikasi dan validasi usulan Musrenbang pada aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal **6 Februari 2023** sesuai Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
- a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
 - b) Delegasi Kelurahan;
 - c) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - d) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Lansia, Perempuan, Anak dan Pemuda);
 - e) Ketua PKK Kecamatan;
 - f) Perangkat Daerah pengampu usulan;
 - g) Forum TSP Kota Malang; dan
 - h) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, sekurang-kurangnya Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda;
- 4) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ini wajib mengikutsertakan perwakilan dari Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
- 5) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi atas Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) (Form 1.5 sebagaimana terlampir) sesuai pagu indikatif kelurahan yang dikoordinasikan dengan Bappeda dan memasukkan usulan yang tidak diakomodir ke dalam Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir);
- 6) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.1 sebagaimana terlampir), yang dilampiri dengan:
- a) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.2 sebagaimana terlampir);

- b) Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2023 (Form 2.3 sebagaimana terlampir);
 - c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024 (Form 2.4 sebagaimana terlampir);
 - d) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) yang merupakan Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) yang tidak diakomodir; dan
 - e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) (Form 2.6 sebagaimana terlampir);
- 7) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) oleh Kecamatan dapat dijadikan saran masukan pada proses pendanaan lain, seperti TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan);
 - 8) Penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Laporan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan beserta lampirannya **disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu usulan dan Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berakhir.**
 - 9) Untuk konsultasi dan koordinasi, Camat berkoordinasi dengan Kepala Bappeda terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta menginformasikan terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kepada Kepala Bappeda;
 - 10) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- c. Musrenbang RKPD Tingkat Kota
- Musrenbang RKPD tingkat Kota merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun 2023, dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, usulan langsung masyarakat dan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas

Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kota:
 - a) Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2023 dan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan; dan
 - b) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota menyesuaikan pada hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
 - a) Walikota Malang;
 - b) Wakil Walikota Malang;
 - c) Sekretaris Daerah Kota Malang;
 - d) DPRD;
 - e) Forpimda;
 - f) Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - g) Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
 - h) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 - i) TP PKK Kota Malang;
 - j) Delegasi Kecamatan;
 - k) Forum TSP Kota Malang;
 - l) Perwakilan LSM;
 - m) Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - n) Perwakilan Dunia Usaha;
 - o) Perwakilan Organisasi Profesi; dan
 - p) Delegasi Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda).
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kota sekurang-kurangnya Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda Provinsi Jawa Timur, atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur;
- 4) Keluaran/ *output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota berupa:
 - a) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota, yang ditandatangani oleh para pihak dengan memperhatikan komposisi keterwakilan *stakeholder*;
 - b) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kota;

- c) Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
 - (2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya; dan
 - (3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
- 5) Untuk konsultasi dan koordinasi, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan
- 6) Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.
- d. Tenaga Pendamping

Untuk optimalisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan memiliki tugas:

 - 1) mendampingi penyiapan bahan/materi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan kebijakan Daerah;
 - 2) menghadiri Forum Rembug RW;
 - 3) menghadiri Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya;
 - 4) melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya, yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, advokasi maupun mediasi;
 - 5) mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan isu strategis di Kelurahan/Kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;

- 6) mengoptimalkan partisipasi peserta Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya selaku representasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Kelurahan/Kecamatan;
- 7) memfasilitasi pelaksanaan diskusi/musyawarah dalam Musrenbang yang menjadi penugasannya dalam rangka perumusan usulan kegiatan hasil Musrenbang sekaligus penetapan prioritasnya;
- 8) melakukan koordinasi dengan aparaturnya Kelurahan/Kecamatan serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 9) mendampingi/membantu pihak penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dalam penyusunan *output* hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
- 10) mendampingi/membantu operator Kelurahan/Kecamatan dalam memasukkan hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke dalam aplikasi SIPD;
- 11) membantu proses verifikasi dan validasi usulan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan dengan mendampingi penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke Bappeda; dan
- 12) biaya pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Bappeda.

e. Lain-Lain

- 1) Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2024 baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- 2) Penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan maka usulan kegiatan tidak dibahas pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahap berikutnya;

3) Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Tahun 2023 dapat berkoordinasi dengan Bappeda.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 November 2022

WALIKOTA MALANG,
SUTIAJI

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR: 53 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

A. Keluaran/ *output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan.

Form 1.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024
KELURAHAN KECAMATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan Kecamatan
..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur maka pada:

Hari dan tanggal :, Januari 2023
Pukul : s.d. WIB
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku
unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari :
Sekretaris/Notulis	:		Dari :
Narasumber	:	1.	Dari :
		2.	Dari :
		3.	Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas
selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati serta
memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari
Musrenbang Kelurahan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kelurahan Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Perangkat Daerah (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
3. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
5.;
6. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui

LURAH,

.....

Mengetahui dan menyetujui:

Wakil dari Peserta Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		

DAFTAR HADIR
PESERTA FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

Hari, tanggal: Januari 2023
Waktu : s.d. WIB
Tempat :

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui
LURAH,

Pangkat
NIP.

Form 1.3

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN
PESERTA MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, 2023
LURAH

Pangkat
NIP.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI PERANGKAT DAERAH
(MUSRENBANG 2023)

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH:

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

- Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
- Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
- Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
- Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
- Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
- Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
- Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
- Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
- Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
- Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
- Proposal setiap usulan yang di-*upload* di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI KECAMATAN-KELURAHAN
(MUSRENBANG 2023)

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

- Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
- Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
- Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
- Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
- Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
- Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
- Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
- Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
- Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
- Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
- Proposal setiap usulan yang di-*upload* di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2024
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN
(MUSRENBANG 2023)

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

- Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
- Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
- Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
- Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
- Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
- Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
- Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
- Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
- Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
- Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

B. Keluaran/ *output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Form 2.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan tanggal :, Januari/Pebruari 2023
Pukul : s.d. WIB
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari :
Sekretaris/Notulis	:		Dari :
Narasumber	:	1.	Dari :
		2.	Dari :
		3.	Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana terlampir;

- 3. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
- 4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2024 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2023) sebagaimana terlampir;
- 5.;
- 6. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,

NOTULIS/SEKRETARIS,

.....

.....

Mengetahui
CAMAT,

.....

Mengetahui dan menyetujui:
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

Hari, tanggal: Januari/Pebruari 2023
Waktu : s.d. WIB
Tempat :

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Mengetahui
CAMAT,

Pangkat
NIP.

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA TAHUN 2023

Kecamatan :
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpn	Pekerjaan/Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Mengetahui
CAMAT,

Pangkat
NIP.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH:

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

- Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
- Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
- Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
- Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
- Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
- Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
- Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
- Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
- Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
- Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);

Mengetahui
CAMAT,

Pangkat
NIP.

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan.

Mengetahui
CAMAT,

Pangkat
NIP.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2024
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN
(MUSRENBANG 2023)

Kecamatan :
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:

- Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
- Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
- Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
- Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
- Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
- Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
- Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
- Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
- Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
- Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

Mengetahui
CAMAT,

Pangkat
NIP.

C. Kamus Usulan RKPD Kota Malang Tahun 2024.

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Alat Peraga Edukasi indoor PAUD	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK.	paket	8.500.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
2	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 3,5 m x 3,5 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor: harus memiliki lahan minimal 3,5m X 3,5m.	paket	50.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
3	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 2 m x 2 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor: harus memiliki lahan minimal 2 m x 2 m.	Paket	30.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
4	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 1,5 m x 1,5 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor : harus memiliki lahan minimal 1,5m X 1,5m.	Paket	20.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

No.	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan (Rp)	Kode	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
43	Pengadaan <i>Sound System</i>	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	Unit	5.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
44	Pengadaan Meja	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan; 2. ukuran meja kurang lebih 2,4 m x 1,5 m (meja rapat).	Unit	6.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45	Pengadaan Kursi	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan; 2. spesifikasi kursi lipat <i>stainless steel</i> .	Unit	600.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
46	Pengadaan Tenda Kerucut untuk Usaha	Syarat: 1. penerima Lembaga Kemasyarakatan, untuk kegiatan insidentil dan bukan kegiatan rutin; 2. diutamakan penggunaan di fasilitas umum dan bukan di badan jalan; 3. tenda kerucut ukuran 3 m x 3 m.	Unit	3.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
47	Pengadaan Laptop	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	Unit	15.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
48	Pengadaan LCD Proyektor	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	unit	5.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
49	Pengadaan motor sampah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan.	unit	50.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI